



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA
NOMOR : W11-A5/2526/HM.01/IX/2022
NOMOR : 22/006-PKS/029A

TENTANG
PENYALURAN GAJI, TUNJANGAN PROFESI, DAN LAYANAN PENYEDIAAN SERTA PEMANFAATAN JASA
PERBANKAN DI PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Pada hari ini Jumat, tanggal 23 September 2022 bertempat di Banjarnegara, Kami pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**, Berkedudukan dan berkantor Jl. Letjen Suprapto, Banjarnegara yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. MUHAMAD DIHAN, M.H.**, Selaku **Ketua Pengadilan Agama**, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : **248/KMA/SK/VIII/2022** tanggal 23 Agustus 2022, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat beralamat di Jl. Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **RAHMADIANNUR** selaku Area Manager Purwokerto berdasarkan Surat No **01/114-KUA/DIR** tanggal 1 Februari 2021 dan berdasarkan SKPP No **2021/15896-SK/HC-BSI**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawa PIHAK KESATU merupakan institusi pemerintah dalam hal ini **Pengadilan Agama Banjarnegara**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA


- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang bermaksud memperluas dan meningkatkan kerja sama dan jaringan pelayanan di bidang usahanya pada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-32/PB/2015 tanggal 28 Januari 2015 PIHAK KEDUA telah mendapatkan penunjukan sebagai Bank Operasional 2 (BO-2) yang melaksanakan Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Gaji, tunjangan kinerja, tunjangan prestasi dan honor Bulanan.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-819/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 PIHAK KEDUA telah mendapatkan penunjukan sebagai Bank Penyalur Gaji, tunjangan kinerja, tunjangan prestasi dan honor Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Terpusat.
- e. Bahwa pimpinan PARA PIHAK telah mengadakan Nota Kesepahaman dimana atasan PIHAK KESATU adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung, sementara pimpinan PIHAK KEDUA ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bank Syariah Indonesia sesuai dengan Surat Kesepahaman Nomor 6/NK/MA/VIII/2018 dan Nomor 20/030-MOU/DIR tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan pada tanggal 28 Agustus 2018

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga e tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Belanja Pegawai, Dana Bantuan, dan Pemanfaatan Layanan Jasa/Produk Perbankan Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

- 1) **Arsip Data Komputer** disingkat **ADK** adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/atau data lainnya milik **PIHAK KESATU**;
- 2) **Bank Operasional** yang selanjutnya disingkat **BO** adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN.
- 3) **Sub Bagian Keuangan** adalah unit yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** untuk menerbitkan daftar nominatif pembayaran gaji, tunjangan kinerja, tunjangan Profesi, untuk masing-masing pegawai **PIHAK KESATU** yang meliputi data nominal, nama pegawai, jumlah tunjangan kinerja, tunjangan Profesi, dan nomor rekening masing-masing pegawai **PIHAK KESATU**;
- 4) **Bendahara Umum Negara** disingkat **BUN** adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara;
- 5) **Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran** disingkat **DIPA** adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran yang digunakan sebagai dasar Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- 6) **Daftar Nominatif Pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan Profesi** adalah Daftar Nominatif pembayaran dan tunjangan untuk masing-masing pegawai **PIHAK KESATU** yang meliputi data nominal, nama pegawai, tunjangan, dan nomor rekening masing-masing pegawai **PIHAK KESATU**;
- 7) **Daftar Nominatif Pemotongan** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah Daftar potongan kewajiban masing-masing Pegawai **PIHAK KESATU** yang diterbitkan oleh Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan **PIHAK KESATU** yang memuat: nama pegawai, nomor induk pegawai, jumlah potongan dan nomor rekening masing-masing pegawai **PIHAK KESATU**;
- 8) **Dana DIPA Belanja Pegawai**, merupakan alokasi dana yang tercantum dalam Daftar Isian Program Anggaran **PIHAK KESATU** untuk mendukung kebutuhan belanja pegawai **PIHAK KESATU** yang penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- 9) Tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah tunjangan kinerja, tunjangan Profesi yang menjadi hak dari pegawai **PIHAK KESATU**;
- 10) **Hari Kerja** adalah **hari kerja** dimana Bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- 11) Jasa Pelayanan Bank adalah seluruh jasa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 12) **Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara SPAN** disingkat **KPPN.SPAN** adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN yang telah terkoneksi dengan SPAN;
- 13) **Kartu ATM** adalah kartu yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai alat untuk menarik sejumlah uang atau melakukan transaksi lainnya melalui mesin ATM atau perangkat E-channel lainnya **PIHAK KEDUA** atau kerja sama **PIHAK KEDUA** dengan pihak lain (ATM Bersama, Prima dan lain-lain);
- 14) **Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat** disingkat **Kuasa BUN Pusat** adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- 15) **Kuasa Pengguna Anggaran** disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya;
- 16) **Pegawai** adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil **PIHAK KESATU** yang memperoleh tunjangan kinerja, tunjangan Profesi, setiap bulan dari **PIHAK KESATU** berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- 17) **Petugas Pembuat Administrasi Belanja Pegawai**, disingkat **PPABP** adalah petugas pada Satker di **PIHAK KESATU** yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang, dan mempunyai tugas pokok dan fungsinya membuat daftar potongan tunjangan kinerja, tunjangan Profesi para pegawai **PIHAK KESATU**;
- 18) **Pembayaran** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah pendistribusian jumlah uang dari rekening giro KPPN BO Pusat secara terpusat ke rekening tabungan pegawai **PIHAK KESATU** berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan Profesi yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU** kepada KPPN;
- 19) **Kuasa Pengguna Anggaran** disingkat **KPA** adalah pejabat yang berwenang dan memperoleh kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran pada **PIHAK KESATU** yang dikuasakan kepadanya;
- 20) **Perangkat E-Channel** adalah suatu perangkat layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

melalui media elektronik yang terdiri dari ATM (*Automatic Teller Machine*), CDM (*Cash Deposit Machine*), atau media elektronik lainnya;

- 21) **Ralat Surat Perintah Membayar** disingkat **R-SPM** adalah surat perbaikan kesalahan pencantuman nama/nomor atau rekening penerima tidak aktif pada SPM yang diterbitkan satker;
- 22) **Ralat Surat Perintah Pencairan Dana** disingkat **R-SP2D** adalah surat perbaikan kesalahan pencantuman nomor/nama rekening atau rekening penerima tidak aktif yang menyebabkan pengembalian (retur) SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.span;
- 23) **Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPK-BUN-P)** adalah rekening yang dibuka di Bank Operasional Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa BUN PUSAT;
- 24) **Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi disingkat **RPK-BUN-P**. Tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang digunakan untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D tunjangan kinerja, tunjangan Profesi Bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.span;
- 25) **Rekening Retur Bank Operasional Pusat** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi disingkat **RR**. Tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah rekening yang dibuka pada BO Pusat untuk menampung dana SP2D tunjangan kinerja, tunjangan Profesi bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima oleh BO Pusat;
- 26) **Rekening Tabungan** adalah rekening tabungan yang dimiliki oleh pegawai **PIHAK KESATU** dibuka pada **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk tunjangan kinerja, tunjangan Profesi setiap pegawai **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan buku tabungan dan kartu ATM sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- 27) **Satuan Kerja (Satker)** adalah Satuan Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** meliputi Pengadilan Agama Banjarnegara;
- 28) **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara** disingkat **SPAN** adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntasi dan pelaporan;
- 29) **Surat Kuasa Pendebetan Rekening** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi disingkat **SKPR** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah surat kuasa yang dibuat oleh pegawai **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KESATU** yang intinya berisikan pemberian kuasa kepada **PIHAK KESATU** untuk memberikan wewenang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendebetan Rekening Tabungan Pegawai sesuai dengan kewajiban pegawai **PIHAK KESATU** setiap bulan;
- 30) **Surat Perintah Membayar** disingkat **SPM** adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
- 31) **Surat Perintah Pencarian Dana** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi **Bulanan** disingkat **SP2D** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi **Bulanan** adalah SP2D dalam rangka pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan Profesi bulanan;
- 32) **Surat Permohonan Potongan** tunjangan kinerja, tunjangan Profesi adalah permintaan pemindahbukuan tunjangan kinerja, tunjangan Profesi pegawai yang dibuat oleh PPABP **PIHAK**

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

KESATU kepada unit kerja **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk melayani transaksi pemotongan kewajiban pegawai **PIHAK KESATU**;

- 33) **Unit Kerja PIHAK KEDUA** adalah Kantor Area, Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK), Payment Point (PP) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah:

- 1) Membentuk sinergi yang saling memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam layanan pembayaran gaji, tunjangan Profesi serta fasilitas perbankan lainnya bagi **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam layanan pembayaran gaji, tunjangan Profesi atau transaksi perbankan lainnya **PIHAK KESATU** melalui layanan jasa perbankan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- 1) Penerimaan pembayaran gaji, tunjangan Profesi untuk pegawai di **PIHAK KESATU** dan satker dibawah **PIHAK KESATU**;
- 2) Kerjasama pelaksanaan program-program antara lain:
 - a. Program pemberdayaan ekonomi,
 - b. Program pemberdayaan berbasis keagamaan, dan
 - c. Program pemberdayaan keluarga sakinah.
- 3) Penyediaan layanan dan fasilitas perbankan lainnya untuk seluruh Satuan Kerja di bawah **PIHAK KESATU** dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
MEKANISME PEMBAYARAN

- 1) Pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan SPAN sebagai berikut:
 - a. KPPN menerbitkan SP2D Gaji, tunjangan Profesi bulanan beserta ADK-nya dengan menggunakan Aplikasi SPAN berdasarkan ADK dan SPM gaji, tunjangan Profesi bulanan yang disampaikan oleh Satker;
 - b. ADK atas SP2D gaji, tunjangan Profesi bulanan yang diterbitkan KPPN, Secara sistem masuk dalam *database* SPAN setelah SP2D disetujui oleh Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Giro Pos;
 - c. ADK-SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (2) dalam pasal ini, dikirimkan oleh KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui SPAN pada hari yang sama secara periodik;
 - d. ADK-SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) dalam pasal ini, dikirimkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara ke BO Pusat melalui SPAN pada hari yang sama secara periodik;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- e. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan transfer dana dari RKUN ke RPK-BUN-P. Gaji, tunjangan Profesi melalui BIG-eB sesuai dengan ADK SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat (2) dalam pasal ini paling cepat satu hari kerja sebelum pembayaran Gaji, tunjangan Profesi ;
 - f. BO Pusat menyalurkan dana RPK-BUN-P. gaji, tunjangan Profesi ke rekening, tunjangan Profesi masing-masing pegawai **PIHAK KESATU** sesuai dengan ADKSP2D pada tanggal pembayaran gaji, tunjangan Profesi ;
 - g. BO Pusat, setelah menerima dana Retur SP2D gaji, tunjangan Profesi bulanan dari bank penerima, pada hari yang sama mengkreditkan dana tersebut ke Rekening RR. tunjangan Profesi ;
 - h. BO Pusat mengirimkan ADK Rekening Koran/*Bank Statement* RPK-BUN-P. gaji, tunjangan Profesi dan Rekening RR. tunjangan Profesi setiap hari ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui SPAN;
 - i. ADK Rekening Koran/ *Bank Statement* Rekening RR. gaji, tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat (2) dalam pasal ini paling kurang memuat: tanggal dan nomor SP2D, nominal dana SP2D yang direturn pada setiap penerima, nama dan nomor rekening penerima dana SP2D yang direturn, penyebab dana SP2D direturn oleh Bank Penerima;
 - j. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengirimkan ADK transaksi RPK-BUN-P. gaji, tunjangan Profesi dan Rekening RR. gaji, tunjangan Profesi ke KPPN terkait melalui SPAN setiap akhir hari kerja;
 - k. KPPN menyampaikan data Retur SP2D yang diunduh dari SPAN sesuai dengan ADK transaksi Rekening RR. gaji, tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat (2) dalam pasal ini ke Satker terkait;
 - l. Berdasarkan data Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf k ayat (2) dalam pasal, satker terkait menyampaikan ADK Ralat SPM ke KPPN mitra kerja;
 - m. Berdasarkan ADK ralat SPM sebagaimana dimaksud huruf l ayat (2) dalam pasal ini, KPPN menerbitkan R-SP2D dengan aplikasi SPAN;
 - n. ADK atas R-SP2D yang diterbitkan KPPN, secara sistem masuk dalam database SPAN setelah R-SP2D disahkan oleh Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Giro Pos;
 - o. ADK atas R-SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat (2) dalam pasal ini, pada hari yang sama, dikirimkan oleh KPPN ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara ke BO Pusat melalui SPAN secara periodik;
 - p. ADK atas R-SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat (2) dalam pasal ini, pada hari yang sama, dikirimkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui SPAN secara periodik;
 - q. BO Pusat menyalurkan dana Rekening RR.span ke rekening penerima sesuai dengan ADK R-SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf n ayat (2) dalam pasal ini pada hari yang sama secara periodik.
- 2) Khusus untuk pembayaran gaji, tunjangan Profesi, dapat diproses di hari yang sama oleh **PIHAK KEDUA** apabila data dikirimkan oleh **PIHAK KESATU** dan diterima secara tepat waktu, lengkap, dan benar oleh **PIHAK KEDUA** sebelum jam 12.00 siang;
- 3) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan penyaluran dana yang terdapat dalam Rekening RPK-BUN-P ke rekening gaji, tunjangan Profesi masing-masing pegawai

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- PIHAK KESATU** pada tanggal pembayaran tunjangan Profesi apabila dana dalam Rekening RPK-BUN-P. gaji, tunjangan Profesi tidak mencukupi;
- 4) **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas terjadinya kegagalan pengkreditan dana Retur SP2D gaji, tunjangan Profesi tidak mencukupi;
- 5) **PIHAK KEDUA** hanya bertanggung jawab untuk melakukan penyaluran dana ke rekening yang dituju maupun pelaporan ke instansi yang terkait apabila **PIHAK KEDUA** telah menerima data-data dan dokumen-dokumen yang diperlukan secara tepat waktu, lengkap dan benar.

Pasal 5 **PENYEDIAAN FASILITAS PERBANKAN**

- 1) **PIHAK KEDUA** menyetujui pemberian fasilitas perbankan kepada **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- Fasilitas Pembiayaan MITRAGUNA PNS dan CPNS (MITRAGUNA);
 - Fasilitas Pembiayaan Griya maupun Griya Hijrah maupun Renovasi;
 - Fasilitas Pembiayaan Prapensiun;
 - Fasilitas Pembiayaan Mobil Baru (BSM OTO);
 - Fasilitas Pembiayaan Logam Mulia Emas (Cicil Emas);
 - Fasilitas Kartu ATM beserta e-channel;
 - Fasilitas Pembiayaan Umroh
 - Fasilitas Pembiayaan Retail lainnya
 - Pembukaan rekening **PIHAK KESATU** dan para pegawai.
- 2) Fasilitas pembiayaan dan jasa perbankan lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) pasal ini, dapat diberikan **PIHAK KEDUA** apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Pegawai **PIHAK KESATU** memenuhi syarat dan ketentuan mengenai pemberian pembiayaan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - Gaji, tunjangan Profesi pegawai **PIHAK KESATU** dibayarkan melalui rekening tabungan yang dibuka pada Unit Kerja **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- Pegawai **PIHAK KESATU** membuka rekening tabungan pada **PIHAK KEDUA** sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
 - Menyampaikan SPM kepada KPPN untuk pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**;
 - Menyampaikan R-SPM kepada KPPN apabila terdapat retur dalam pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**;
 - Memberikan surat permohonan potongan gaji, tunjangan Profesi dan/atau daftar nominatif pemotongan gaji, tunjangan Profesi dan surat kuasa pendebetan rekening tabungan yang merupakan rekening gaji, tunjangan Profesi pegawai **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penggajian, tunjangan Profesi.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- e. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**.
 - f. Memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan Profesi , kepada pegawai **PIHAK KESATU**.
 - g. Menunjuk PPABP yang berwenang dan mempunyai tugas pokok dan fungsi membuat daftar pemotongan kewajiban dari gaji, tunjangan Profesi sesuai kewajiban pada pegawai **PIHAK KESATU** sesuai perjanjian ini.
 - h. **PIHAK KESATU** bersedia membantu **PIHAK KEDUA** apabila pegawai penerima fasilitas tersebut pensiunnya dipercepat, diberhentikan, berhenti bekerja atas permintaan pegawai sendiri, atau pembiayaannya bermasalah, maka akan memberikan informasi tentang hak-hak yang masih dapat diterima oleh pegawai yang bersangkutan untuk diperhitungkan dengan sisa pembiayaan atau sisa kewajibannya yang masih ada di **PIHAK KEDUA**
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan layanan pembayaran gaji, tunjangan Profesi tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran kepada **PIHAK KESATU** sesuai perintah SP2D selama alokasi dana pada RPK-BUN-P. gaji, tunjangan Profesi untuk **PIHAK KEDUA** mencukupi dan sesuai dengan ketentuan SPAN;
 - b. Memberikan fasilitas perbankan kepada **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Melayani proses penggajian, tunjangan Profesi an untuk pembayaran gaji, tunjangan Profesi pegawai **PIHAK KESATU** dengan ketentuan 7 (tujuh) hari kerja dalam seminggu.

Pasal 7 HAK PARA PIHAK

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapat layanan pembayaran gaji, tunjangan Profesi tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dari **PIHAK KEDUA**; sesuai perintah SP2D selama alokasi dana pada RPK-BUN-P gaji, tunjangan Profesi untuk **PIHAK KESATU** mencukupi dan sesuai dengan ketentuan SPAN;
 - b. Mendapat fasilitas perbankan lainnya dari **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Melayani pembukaan rekening tabungan untuk Pegawai **PIHAK KESATU**;
 - b. Menerima SP2D oleh KPPN dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara pelaksanaan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**;
 - c. Menerima R-SP2D oleh KPPN dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara apabila terdapat retur dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**;
 - d. Menerima surat permohonan pemotongan gaji, tunjangan Profesi , daftar nominatif pemotongan tunjangan Profesi dan surat kuasa pendebetan rekening tunjangan Profesi dari **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penggajian, tunjangan Profesi.
 - e. Menerima keterangan yang sebenar-benarnya menangani segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran gaji, tunjangan Profesi **PIHAK KESATU**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	 

- f. Menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pembayaran gaji, tunjangan Profesi dan/atau kepada pegawai **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
WAKTU PELAYANAN BANK

Waktu pelayanan perbankan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sesuai hari dan jam kerja yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir sampai dengan selesainya jangka waktu pembiayaan pegawai di **Pengadilan Agama Banjarnegara**.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan salah satu pihak yang diajukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian yang dikehendaki dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- 3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penghentian Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pihak lain tidak member jawaban, Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah berakhir pada tanggal sesuai surat pemberitahuan.
- 4) Dalam hal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Setelah berakhirnya kerjasama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA

- 1) Keadaan Memaksa adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, gangguan dan/atau kerusakan jaringan dan sistem (*hardware/software*) yang digunakan oleh **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
- 2) Setiap kejadian yang bersifat keadaan memaksa harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
- 3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan Pihak lain yang tidak mengalami peristiwa keadaan memaksa berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut;
- 4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami keadaan memaksa bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- 5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keadaan memaksa tersebut berakhir;
- 6) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan memaksa berakhir.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan pekerjaan, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Perjanjian ini berakhir, kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - c. Informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK** dan;
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak membocorkan dan/atau mempergunakan untuk kepentingan sendiri maupun Pihak Ketiga segala bentuk informasi, baik berupa data, sistem kerja, dokumen dan pengetahuan dalam bentuk apapun yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya;
- 3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- 4) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai isi Perjanjian, semua data dan informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- 5) Akses atas data dan informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
- 6) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pasal ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian ini telah berakhir, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 7) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan atau penyalahgunaan data dan informasi;
- 8) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat (1) Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 12

SANKSI

- 1) Apabila terjadi kelalaian/keterlambatan dan atau tidak terpenuhinya sebagian dan atau semua kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian ini oleh masing-masing Pihak, maka Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim maksimum sebesar kerugian yang nyata-nyata diderita disertai dengan bukti-bukti pendukung adanya kerugian dimaksud;
- 2) Penyelesaian klaim dimaksud diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan mendahulukan musyawarah untuk dicari solusinya sepanjang tidak menyangkut masalah pidana yang aturan hukumnya berlaku umum;
- 3) Kesalahan yang dilakukan baik oleh **PARA PIHAK** atau salah satu Pihak, tidak menyebabkan tertundanya pembayaran gaji, tunjangan Profesi pada pegawai **PIHAK KESATU** sepanjang dana yang terdapat dalam rekening **PIHAK KESATU** mencukupi.

Pasal 13

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum serta hanya dapat ditafsir menurut dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- 2) Perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU : PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA
Jl. Letjen Suprapto, Banjarnegara, Jawa Tengah.

PIHAK KEDUA : PT BANK SYARIAH INDONESIA
KCP BANJARNEGARA S PAR MAN
JL. S Parman No 31 Koplak Semarang Banjarnegara

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya.
- 3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- 2) Surat Menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA